

**EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA
TAMBAHAN GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN
NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN JAMBI**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **JIHAN EKISHAVITRI**
NPM : **B19031049**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Jambi**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 17 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH

Dr. Ruben Achmad, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Jambi**

Nama : **JIHAN EKISHAVITRI**
NPM : **B19031049**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH
Pembimbing Pertama

Dr. Ruben Achmad, SH.MH
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH.

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Jambi**

Nama : **JIHAN EKISHAVITRI**
NPM : **B19031049**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 17 Maret 2023

Menvetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH.

Penguji Utama

Dr. Ruben Achmad, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. Supeno, SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. S. Sahabuddin, SH. MH.

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada tuhan atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul: **EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**. Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

5. Bapak Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Teman dan sahabat seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak Sobirin yang banyak membantu dalam mengumpulkan serta memotivasi penelitian penulis agar segera selesai.
9. Teman serta Sahabat seperjuangan yang telah banyak membantu memberi semangat dan motivasi bagi penulis. (Ridho Akbar dan Nadya Puspita Sari)
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Tesis ini, semoga Tesis ini berguna adanya.

Jambi, Januari 2023
Hormat Penulis,

JIHAN EKISHAVITRI
B 19031049

ABSTRAK

Jihan Ekishavitri / B19031149 / 2023 / Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Jambi / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 1 / Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing 2.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak menyadari bahwa hubungan timbal balik dalam suatu wilayah hukum telah terjadi suatu *system social* yang sangat kompleks yang menyangkut aspek politik, hukum, ekonomi dan social budaya. Kemajuan perkembangan kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi timbulnya kejahatan in-konvensional yang timbul akibat reaksi social masyarakat yaitu tindak pidana korupsi. Salah satu permasalahan tindak pidana korupsi ialah penerapan sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian Negara khususnya di Wilayah Pengadilan Negeri Jambi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis bagaimana penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam pengembalian kerugian Negara pada tindak pidana korupsi khususnya di Pengadilan Negeri Jambi, Untuk memahami dan menganalisis apakah penerapan sanksi pidana tambahan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan pada tindak pidana korupsi, dan Untuk memahami dan menganalisis mengenai implikasi penerapan sanksi tambahan terhadap pengembalian kerugian Negara pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Statute Approach, Conceptual approach, Historical Approach, dan Case Approach*. Penerapan ancaman sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian Negara di Pengadilan Negeri Jambi telah diterapkan, namun belum dapat berlaku efektif dalam upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi. Hal ini berdasarkan data perkara korupsi tahun 2020 sebanyak 31 kasus meningkat menjadi 39 Kasus pada tahun 2021. Bahwa dengan adanya pidana tambahan uang pengganti dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah masih efektif, hal ini disebabkan bahwa dengan adanya Undang-undang tersebut memberi kepastian sebagai payung hukum dalam penegakan hukum terhadap pengembalian keuangan.

Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Penerapan Sanksi Pidana, Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jambi

ABSTRACT

Jihan Ekishavitri / B19031149 / 2023 / The Effectiveness of Application of Additional Criminal Sanctions to Return State Financial Losses in Corruption Crimes at the Jambi District Court / Dr. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.H., as Advisor 1 / Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., as Advisor 2.

In social life, humans do not realize that reciprocal relations within a jurisdiction have occurred in a very complex social system involving political, legal, economic and socio-cultural aspects. Progress in the development of people's lives greatly influences the emergence of unconventional crimes that arise as a result of the social reaction of society, namely corruption. One of the problems of corruption is the application of additional criminal sanctions to recover state losses, especially in the Jambi District Court. The purpose of this study is to understand and analyze how the application of the threat of additional criminal sanctions in recovering state losses in acts of corruption, especially in the Jambi District Court, to understand and analyze whether the application of additional criminal sanctions is effective in achieving the goal of criminal prosecution for corruption, and to understand and analyze the implications of applying additional sanctions to recover state losses in corruption at the Jambi District Court. The specification of this research is descriptive analytical research. In writing this thesis, the writer uses the Juridical Empirical type of research, while the approaches used are Statute Approach, Conceptual approach, Historical Approach, and Case Approach. The application of the threat of additional criminal sanctions in the form of returning state losses at the Jambi District Court has been implemented, but has not been able to be effective in efforts to recover state losses due to criminal acts of corruption that occurred in the jurisdiction of the Jambi District Court. This is based on data on corruption cases in 2020 as many as 31 cases increased to 39 cases in 2021. Whereas with the addition of money substitute crime in Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 is still effective, this is because that the existence of this law provides certainty as a legal umbrella in law enforcement regarding financial returns.

Keywords: Legal Effectiveness, Application of Criminal Sanctions, State Losses, Corruption Crimes, Jambi District Court

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis	12
E. Kerangka Konseptual	37
F. Metode Penelitian.....	43
G. Sistematika Pembahasan	47

BAB II. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	50
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	52
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi	55
D. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi	64
E. Faktor - faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	66

BAB III. SANKSI PIDANA TAMBAHAN

A. Pengertian Sanksi Pidana Tambahan	73
B. Dasar Hukum Sanksi Pidana Tambahan	76
C. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Tambahan	79

BAB IV. EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN GUNA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Bagaimana penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan Negara.....	87
--	----

B. Apakah penerapan sanksi pidana tambahan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan	107
C. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan Negara dengan uang pengganti dalam tindak Pidana Korupsi	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	124
-----------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak menyadari bahwa hubungan timbal balik dalam suatu wilayah hukum telah terjadi suatu *system social* yang sangat kompleks yang menyangkut aspek politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya. Kemajuan perkembangan kehidupan masyarakat sangat mempengaruhi timbulnya kejahatan in-konvensional yang timbul akibat reaksi sosial masyarakat yaitu tindak pidana korupsi.

Tindak Pidana korupsi merupakan kejahatan didalam perundang-undangan. Ada berbagai istilah yang dipakai untuk istilah “Tindak Pidana” yaitu “perbuatan pidana” dan “Tindak Pidana” sebagai istilah yang paling sering dipergunakan dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi dan lain- lainnya di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah *delict*.¹

Tindak Pidana menurut Ahli Hukum Muljatno adalah “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.² Sedangkan Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau

¹Bambang Prnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978, hal. 121.

²Andi hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jasa Grafindo, jakarta, 2005, hal. 5

menggelapkan keuangan Negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat merugikan negara.

Kasus korupsi merupakan kasus yang paling banyak mendapat perhatian masyarakat Indonesia belakangan ini. Hal ini sangat memprihatinkan dengan maraknya korupsi di berbagai bidang kehidupan dan berbagai elemen masyarakat, dimana masyarakat dapat dengan seenaknya melakukan korupsi tanpa takut mendapat sanksi (utamanya sanksi pidana) menunjukkan bahwa supremasi hukum belum dikedepankan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan (utamanya permasalahan yang menyangkut pelanggaran hukum) yang terjadi di dalam masyarakat.

Bahkan aparat penegak hukum pun yang seharusnya menindak pelaku tindak pidana, tidak dapat berbuat banyak, salah satunya akibat dari praktek korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri, ini membawa akibat penegakan hukum pun tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sendiri sudah mempunyai ketentuan hukum yang mana ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya serta agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana.

Kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sudah masuk dalam kategori membahayakan dan sangat merugikan negara. Korupsi di Indonesia saat ini sudah merupakan persoalan bangsa yang bersifat recurrent dan darurat yang harus dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa

dan darurat yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu relatif lama.

Tindak Pidana Korupsi telah mempengaruhi seluruh tata kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan, korupsi juga telah menyebabkan kehancuran karakter bangsa Indonesia dan juga menjadi penyebab negara Indonesia kalah maju dibanding negara lain. Upaya-upaya pemberantasan ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Salah satu cara pemberantasan korupsi secara hukum yaitu dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat represif.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Agar pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi, agar harta negara yang hilang dapat kembali.

Pengembalian kerugian keuangan/harta negara merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian

tersebut diperlukan sarana yuridis yakni pidana tambahan dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Jenis-jenis pemidanaan ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pemidanaan tercantum di dalam pasal 10 KUHAP. sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok meliputi: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi: pencabulan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³

Kebijakan dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Salah satunya melalui Undang-undang anti korupsi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undnag-undang Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperluas pengertian Subjek Tindak Pidana Korupsi yakni orang maupun koperasi, di dalam Pasal 1 sub 3 menyebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi”.

Dan di dalam Pasal 1 sub 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah “Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

³Andi Hamid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I Jakarta Yasrit Watampone 2005, hal. 175.

Perbuatan-perbuatan yang dijadikan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat didefinisikan dari rumusan tindak pidananya. Dilihat dari pola penempatan norma dan sanksinya, maka rumusan tindak pidana korupsi di dalam undang-undang ini, memuat secara bersama-sama dalam satu pasal, uraian unsur-unsur perbuatan yang dilarang atau pidana sanksi yang diancamkan.

Pola perumusan dalam undang-undang ini, ditandai dengan penempatan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus, artinya pasal demi pasal. Selain itu dalam “tindak pidana secara substansif dianggap berat, ancaman pidana pokok bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara itu dalam tindak pidana yang kualifikasinya dianggap lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternatif.”⁴

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atausarana

⁴Andi hamzah, *Op. Cit.*, hal. 119.

yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara”.

Adapun ketentuan mengenai uang pengganti yang merupakan sanksi pidana tambahan diatur dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Pasal 18

1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan selain berupa uang pengganti yakni pidana tambahan berbentuk perampasan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari uraian pidana tambahan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1), yang merupakan salah satu ciri khusus undang-undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam sub b. Pidana.

Pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Dengan tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana

korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang kas negara.⁵

Muncul persoalan terkait penerapan sanksi pidana tambahan yakni berupa uang pengganti kerugian Negara apakah sudah efektif atau tidak jika ditemukan kembali khususnya mengenai uang pengganti yang tertunggak dan belum dibayarkan oleh terpidana. Dengan demikian, jika seorang terpidana korupsi hanya mampu membayar setengah uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara subsider yang mesti ditanggung.

Keberadaan sanksi pidana tambahan itu sendiri berupa kewajiban membayar uang pengganti bagi terpidana korupsi ternyata dinilai berjalan kurang efektif. Ini karena terpidana banyak yang memilih hukuman pengganti berupa kurungan badan dibandingkan harus membayar uang pengganti. Uang pengganti adalah suatu pidana tambahan, namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terpidana tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Tindak pidana korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya Negara menderita kerugian secara finansial. Akibat kerugian yang ditanggung Negara pada akhirnya berdampak berbagai hal salah satunya kemiskinan. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama

⁵Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu media Publishing, Malang, 2005, hal. 354.

ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional.⁶

Tujuan adanya sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Dengan tujuan lainnya yakni untuk dapat segera mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang, salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi dapat menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.

Salah satunya adalah penerapan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya pengaturan tata cara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti.

Kasus korupsi di Provinsi Jambi dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan penurunan yang signifikan kearah yang lebih baik, kasus korupsi di Provinsi Jambi untuk 3 tahun belakangan kurang lebih sudah ada 150 kasus Tindak Pidana Korupsi baik ringan maupun berat.

⁶Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Dalam penelitian ini penulis meneliti kasus korupsi yang menerapkan sanksi pidana tambahan yang mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2020 sampai Tahun 2021 dengan No. Putusan01/Pid.sus-TPK/2020/PN.JMB sampai No. Putusan 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JMB dan No. Putusan 01/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB sampai No. Putusan 39/Pid.Sus-TPK/PN.JMB.

Dengan uraian tersebut diatas penulis menetapkan untuk melakukan penelitian dalam tesis ini *“Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apakah penerapan Sanksi Pidana Tambahan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan?
3. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian

keuangan negara dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian tesis ini adalah:

- 1) Untuk memahami dan menganalisis bagaimana penerapan ancaman sanksi pidana tambahan dalam pengembalian kerugian Negara pada tindak pidana korupsi khususnya di Pengadilan Negeri Jambi
- 2) Untuk memahami dan menganalisis apakah penerapan sanksi pidana tambahan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan pada tindak pidana korupsi.
- 3) Untuk memahami dan menganalisis mengenai implikasi penerapan sanksi tambahan terhadap pengembalian kerugian Negara pada tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun secara praktis yaitu:

- 1) Manfaat secara akademi yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah dapat menambah literature tentang sanksi pidana tambahan dalam pengembalian kerugian Negara pada tindak pidana korupsi.
- 2) Manfaat secara praktis yang diharapkan dalam penelitian dan penulisan tesis ini adalah agar dapat memberikan kontribusi bahan pemikiran terkait mengenai penerapan sanksi tambahan terhadap pengembalian kerugian Negara pada tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teoritis

Suatu kerangka konseptual dan landasan kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.⁷ Untuk memperjelas dan menunjang pembahasan dari permasalahan di atas, maka dibutuhkan penggunaan beberapa teori, konsep serta asas-asas hukum sangat diperlukan. Dengan teori hukum maka mempelajari hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendasar tentang hukum.⁸

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Penegakan Hukum Pidana

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 7.

⁸Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, *Apakah Teori Hukum Itu?* terjemahan B. Arief Sidharta, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, hal. 3.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto⁹, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Istilah penegakan hukum sendiri sering disalah artikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Frafindo, Jakarta, hlm.15.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai penegakan hukum yakni merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum¹⁰. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam mewujudkan tujuan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal di atas, Mardjono menyatakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.¹¹

Teori penegakan hukum pidana jika dikutip dari pendapat ahli yakni Joseph Goldstein,¹² di mana ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu: Total Enforcement adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian total enforcement tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegakhukum dibatasi oleh aturan yakni:

- a. Aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup

¹⁰ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

¹¹ Mardjono reksodipoetro. 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum oleh Dakam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta

¹² Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty hlm.37

penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai area of no enforcement. Setelah total enforcement dikurangi dengan area of no enforcement, maka munculah penegakan hukum kedua;

b. Full Enforcement adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, financial (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruang lingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;

c. Actual Enforcement adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain: ¹³

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

¹³ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.17.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Oleh karena itu penegakan hukum sendiri merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu¹⁴:

1. Substansi Hukum Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart

¹⁴ Herianto Yudhistiro Wibowo. 2019. "Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015)". Jurnal Idea Hukum. Vol. 5, No. 1, Maret 2019. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.

menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku¹⁵ .

2. Struktur Hukum Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum, yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Didalam penegakan hukum itu sendiri terdapat Hambatan salah satunya ialah dalam Upaya melakukan pemberantasan korupsi yang bukan merupakan hal yang mudah, meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Hambatan dalam pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁶

1. Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
2. Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negative yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya :masih adanya "sikap sungkan" dan toleran diantara

¹⁵ Ibid, Hal:17

¹⁶ <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/>

aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi.

Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka didalam pemberantasan maupun penanggulangan tindak pidana korupsi dibutuhkan penegakan hukum yang berkompeten. Penegakan hukum yang dapat menghilangkan sikap sungkan maupu toleran antar penegak hukum satu sama lain yang menjadi acuan dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga tercipta rasa percaya dari diri masyarakat terhadap para penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan agar terciptanya keseimbangan dalam hukum dan upaya hukum tercapai demi kesejahteraan Negara.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan tempat mengolah setiap bentuk kejahatan agar dapat diadili. Apapun bentuknya, mulai dari kejahatan biasa sampai pada taraf kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Pendekatan yang dilakukan dalam sistem peradilan pidana, membutuhkan organ sub- sistem (Polisi, Jaksa, Advokat, Pengadilan dan Lembaga Pemsyarakatan). Sub-sistem tersebut merupakan tiang dasar dan harapan bagi berlangsungnya roda negara agar masyarakat dapat berkehidupan layak dan adil-beradab. Kata “sistem” merupakan ekspresi dari bagian kompleksitas obyektif terhadap inter-koneksi dari beberapa sub-sistem yang ada, dan partisipasinya berhubungan langsung pada awal sampai dengan akhir. Pendekatan sistem

peradilan pidana membutuhkan pola-pola yang beragam, baik yang berhubungan dengan pemidanaan, pemulihan tersangka/terdakwa sampai pada sektor pertimbangan biaya proses peradilan.

Sistem peradilan pidana¹⁷ disebut juga sebagai "criminal justice system" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interfece (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system).

Barda Nawawi Arief mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana¹⁸. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Pada dasarnya hukum pidana merupakan penegakan hukum pidana in abstracto yang akan diwujudkan kedalam penegakan hukum in concreto.

Salah satunya adalah enam teori yang dikemukakan oleh Michel King,

¹⁹Pertama model peradilan pidana Due Process Model. Menurut King, Due

¹⁷ Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Jakarta. Bina Cipta. Hlm. 9

¹⁸ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010., hlm. 9

¹⁹ Michel King, *The Framework of Criminal Justice*, Croom Helm, London, 1981., hlm. 13-15.

Process Model merupakan model peradilan pidana yang mengedepankan persamaan posisi setiap pihak dalam peradilan, baik Polisi, Jaksa, sampai dengan Tersangka/Terdakwa. Bentuk dari model ini pula menonjol dalam bagian peraturan terkait peradilan (Hukum Acara) yang menekankan pentingnya keberhasilan persidangan dengan mengurangi kesalahan dalam proses mengadili sebuah perkara pidana (rules protecting defendants against error).

Para pihak dalam peradilan ini harus dipandang tidak berpihak kepada kesalahan, tidak mengenal negoisasi peradilan, mengutamakan keadilan berdasarkan hukum. Bagi Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk membantah, diam maupun menjawab serta dipandang tidak bersalah sebelum adanya keputusan sidang.

Kedua, model peradilan pidana Crime Control Model. Model ini menurut King lebih mengedepankan aspek hukuman/sanksi. Realisasi bentuk sanksi merupakan hasil dari peradilan. Bagi tersangka/terdakwa dapat segera diberi kepastian hukum, demi kepentingan umum dan efektivitas peradilan. Model ini lebih mendukung dan pemberian jaminan bagi penegak hukum (Polisi dan Jaksa), agar dapat memberikan hukuman/sanksi bagi tersangka/terdakwa yang dianggap bersalah.

Alasan dasar dari Crime Control Model adalah mementingkan kondusivitas tatanan masyarakat serta terjamin dari reduksi tindak pidana yang dilakukan orang/oroknum di dalam masyarakat tersebut. Herbert Packer mengatakan, sebenarnya secara esensial substantif, peradilan pidana hanya

memiliki dua model alternatif. Selain Crime Control Model yang fokus kepada penerapan sanksi pidana kepada tersangka/terdakwa yang bertujuan efektivitas peradilan dan kepastian hukum yang efisien. Dikenal pula model Due Process Model yang fokus kerjanya pada penerapan hukum yang berkeadilan memperhatikan hak tersangka/terdakwa dan penekanan peradilan yang baik-benar.

Ketiga, model peradilan pidana Medical Model (diagnosa, prediksi dan pilihan pelayanan). Model ini menurut King lebih mengedepankan proses peradilan berbentuk pemulihan tersangka/terdakwa (Rehabilitation). Penekanan dalam model ini adalah pada bagian individu sebagai pelaku tindakkejahatan, yang menjadi kajian mendalam bagi para penegak hukum, tujuan dasarnya adalah agar individu tersebut tidak mengulangi kejahatan lagi. Pelayanan dari para penegak hukum merupakan ciri khas dari model ini, proses penyadaran bagi pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) merupakan agenda dasar. Elastisitas peraturan peradilan (hukum acara) yang diutamakan, pemberian sanksi lebih pada bentuk sanksi kerja sosial (social works).

Meskipun demikian, jika ditimbang sanksi sosial tidak akan menguntungkan baik bagi negara maupun pada stabilitas masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan hukuman penjara dapat diterapkan.

Keempat, model peradilan pidana Bureaucratic Model. Menurut King, model peradilan ini lebih bertitik tolak pada efektivitas proses peradilan. Tujuan dasarnya adalah agar tidak terjadi terkatung-katungnya tersangka dalam proses penyelidikan maupun penyidikan serta tidak terjadi terlalu

lamanya proses sidang. Minimalitas konflik merupakan dasar utama dari sistem ini, proses pembuktianpun lebih bersifat dinamis, tidak hanya kakupada barang bukti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Keadilan harus dikedepankan dengan pelayanan sidang pengadilan yang efisien, memperhatikan biaya juga kepentingan peradilan yang cepat serta sederhana.

Kelima, yakni model peradilan pidana Status Passage Model (denunciation and degradation). Menurut King, model peradilan pidana ini terlihat pada bentuk sanksi dasar yakni yang biasa kita sebut labeling (masyarakat yang menilai), pengaruh labeling dalam model ini menjadi bagian awal hukuman. Proses peradilan yang diterapkan bagi tersangka/terdakwa didasarkan pada klaim masyarakat, model ini berlawanan dengan model peradilan pidana Rehabilitation.

Keenam, model peradilan pidana Power Model (Maintenance of Class Domination). Menurut King, model peradilan pidana ini banyak menilai sebagai Marxist Model atau Conflict Perspective. Kepercayaan model ini yang beranggapan bahwa hukum diciptakan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan. Peradilan pidana hanya melayani dan didasarkan pada kepentingan masyarakat dominan, elit, rasis, dan gender. Bahkan dalam model peradilan ini, advokat dan/atau penasihat hukum dipilih dan ditentukan berdasarkan klan golongan.

Keenam model tersebut oleh beberapa pakar/ahli hukum pidana, ditambahkan lagi 2 (dua) model lainnya, yakni:

Ketujuh, model Just Deserts Model. Bentuk dari peradilan ini lebih menekankan pada kepastian hukum, betapa pentingnya pemberian sanksi (mutlak dibutuhkan) bagi pelaku tindak pidana tujuan dasarnya adalah memberikan gambaran betapa salahnya sikap dan/atau tindakan yang dilakukan tersangka/terdakwa (Wrongfulness of Their Act). Selain dari hal tersebut, juga untuk kepentingan peradaban masyarakat agar terjamin baik dan setiap sanksi harus pula memperhatikan moralitas yang hidup di masyarakat.

Kedelapan, model peradilan pidana Managing Offender Behavior. Pada model peradilan pidana ini adalah inovasi dari model Rehabilitation, dalam model ini menekankan pada aspek perilaku bagi terdakwa/terpidana setelah selesai menjalani sanksi. Selain daripada itu, model ini juga memperhatikan pengaruh tindak pidana setiap waktunya diagendakan berkurang (meminimalisir tindak kejahatan). Pengaruh setiap disiplin ilmu, baik ahli hukum, sosiolog, kriminolog dan seterusnya sangat diperlukan, jaminan hukum juga tidak melihat pihak mayoritas maupun minoritas. Model ini bertitik tolak bahwa peradilan pidana bersifat dinamis tidak statis, setiap waktu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat sebuah negara.

Didalam sistem peradilan pidana, Tindak pidana korupsi memiliki tempat tersendiri yakni diatur dan diadili pada Pengadilan Tipikor dimana Pengadilan Tipikor berwenang dalam mengadili, dan memutus perkara : tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/ atau tindak pidana yang secara

tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi. Sebelum ketentuan ini ada, memang menjadi diskusi yang panjang tentang kewenangan Pengadilan Tipikor untuk menangani perkara pencucian uang yang predicate crime atau kejahatan asalnya adalah korupsi. Selama ini jadi masalah karena Komisi Pemberantasan Korupsi yang sedang menangani kasus korupsi, tidak dapat menangani lebih lanjut dari segi pencucian uang yang menjadi wewenang penyidik Kepolisian Republik Indonesia, padahal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mendapati bukti-bukti dan ketika kasus itu kemudian ditangani polisi, mesti mulai lagi dari awal. Hal ini lah yang harus diperhatikan dalam sistem peradilan pidana agar upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penerapan sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian Negara berjalan efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri.

3. Teori Pidanaan

Sistem Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi memiliki pengertian suatu metode yang teratur dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan pidanaan adalah penjatuhan sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang berlaku. Jadi sistem pidanaan dapat diartikan sebagai suatu metode yang teratur dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum atau aturan yang berlaku.

Sistem pidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 teori pidanaan yaitu teori absolut yang memfokuskan pada unsur

pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh si terpidana, teori relatif yang lebih berfokus pada upaya preventif agar masyarakat yang lain tidak melakukan kejahatan yang sama dan untuk merubah si terpidana agar menjadi orang yang lebih baik, dan teori gabungan yang mengkombinasikan antara unsur pembalasan dan unsur pencegahan sebagai satu kesatuan teori pemidanaan.²⁰Dalam sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang paling relevan digunakan adalah teori gabungan karena dalam teori tersebut terdapat unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama. Teori ini juga sesuai dengan konsep pemidanaan melalui Double Track System.

Double Track System ialah suatu konsep pemidanaan melalui dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.²¹Sanksi pidana bertujuan memberikan pembalasan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana sedangkan sanksi tindakan berfokus pada usaha memberikan bantuan pada pelaku agar bisa berubah dan mencegah masyarakat lain melakukan kejahatan yang sama. Pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, konsep Double Track System adalah berupa penjatuhan pidana penjara dan denda. Pidana penjara merupakan “sanksi pidana” dalam konsep Double Track System karena pidana penjara merupakan perampasan kemerdekaan dan pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku korupsi yang bertujuan agar

²⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hal. 157.

²¹ Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung , PT Citra Aditya Bakti

adanya efek jera terhadap pelaku tersebut. Sedangkan denda merupakan “sanksi tindakan” dalam konsep Double Track System karena denda merupakan perampasan keuntungan yang didapat dari kejahatan korupsi yang bertujuan untuk upaya pencegahan terhadap kejahatan yang sama dan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Teori Pidana merupakan dasar-dasar pembedaan dan tujuan pemberian pidana. Pada dasarnya teori pidana terdiri atas tiga golongan, yaitu :

a. Teori Absolut (pembalasan)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Menurut Immanuel Kant dalam “Philosophy of law” disebutkan bahwa:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain, baik bagi sipelaku maupun bagi masyarakat, tetapi hanya dilakukan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan. Selanjutnya Immanuel Kant menjelaskan bahwa dasar hukum pidana harus dicari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (absolute) dari hukum kesusilaan. Di sini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.²²

²² Laden Merpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 105.

Herbart menyatakan bahwa “Kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu, pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.”²³

Jika dikaitkan dengan sitem pemidanaan Penerapan pelaku korupsi di Indonesia maka teori pembalasan absolute atau *vergeldings theorien* lebih bertujuan unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum, selain itu unsur pengembalian kerugian negara dan pemidanaan yang sesuai dengan masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya agar dapat seimbang. Selain itu teori ini ditujukan kepada pelaku korupsi agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya sehingga mendapatkan efek jera. Dalam teori pembalasan juga negara dalam kedudukan sebagai pelindung masyarakat memberikan pendidikan dan menekankan penegakkan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dan terpidana.

b. Teori Relatif (Tujuan)

Menurut teori ini pidana sekedar untuk melakukan pembalasan pada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi pidana memiliki tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, seperti: untuk melindungi masyarakat, untuk mengurangi frekuensi kejahatan, untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, pencegahan dan sebagainya, jadi dasar pembenaran

²³ Ibid., hal. 106.

pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Untuk pencegahan ini dibedakan 2 (dua) yaitu:²⁴

1. **Prevensi Spesial (Spesial Deterrence)** : Pengaruh pidana ditujukan pada pelaku pidana, pidana dimaksud untuk mempengaruhi tingkah laku terpidana sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. menurut Roger Hood “selain untuk mencegah terpidana potensial melakukan tindak pidana, melakukan pidana juga untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan” Menurut Roslan Saleh bahwa “pidana itu adalah suatu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tindak hukum²⁵”

2. **Prevensi General (General Deterrence)** Pengaruh pidana ditunjukkan untuk masyarakat pada umumnya, dengan dijatuhi pidana bagi si pelaku kejahatan maka diharapkan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama.²⁶

Jika dikaitkan dengan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia maka teori relatif (tujuan) bertujuan agar mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi maka seharusnya pemerintah dalam berlaku tegas memberikan hukuman yang serius dan pengawasan yang tegas dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang serius *extra ordinary crime* kejahatan yang luar biasa dengan melakukan terobosan hukum dimana harus ada keberanian dari para penegak hukum untuk melakukan terobosan ekstrem

²⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21.

²⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.10.

²⁶ *Ibid.*, hal. 22.

seperti mewajibkan terpidana korupsi membayar seluruh kerugian Negara yang timbul akibat dari tindak pidana korupsi, atau dengan merampas harta kekayaan milik si terpidana korupsi demi untuk memulihkan keuangan Negara dan perekonomian negara serta hukuman yang berat dan dikhususkan untuk tidak mudah mendapatkan semisi serta ketegasan dari para pembuat peraturan hukum agar tindak pidana korupsi tidak terus menerus terjadi.

c. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi atas kedua teori yang saling bertentangan tersebut, pada teori ini pidana dimaksudkan selain sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan tetapi juga pidana yang diberikan juga memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dengan menelaah teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah:

1. Menjerakan penjahat;
2. Membinasakan atau membuat takberdaya lagi si penjahat
3. Memperbaiki penjahat.²⁷

Teori gabungan ini mendasar pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya di pertahankan tata tertib masyarakat.

²⁷ Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 107

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁸

Jika dikaitkan dengan sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia maka teori gabungan bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana korupsi dengan menegakkan norma hukum agar negara tidak mengalami kerugian, serta dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang mana dengan memulihkan keuangan atau perekonomian Negara dengan cara mewajibkan pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi.

4. Teori Efektivitas

Hukum pidana dapat mencapai tujuan pemidanaan apabila dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dengan efektif dan efisien. Mengenai tolak ukur dari efektifitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,²⁹ bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Menurut Howard dan Mummars sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo, efektifitas hukum mempunyai syarat sebagai berikut :³⁰

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal.166.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.3.

³⁰ Achmad ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Jilid 1*, Kencana, 2009, hal 376

1. Undang-Undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah yang mematokinya harus dirumuskan dengan jelas dan dapat dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang sesungguhnya diharuskan, sehingga Undang-Undang tidak akan efektif.
2. Undang-Undang itu sedapat mungkin, seyogyanya bersifat melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat dikatakan bahwa hukum prohibitor itu pada umumnya lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum mengatur.
3. Sanksi yang diancamkan dalam Undang-Undang itu haruslah berpadanan dengan sifat Undang-Undang yang dilanggar. Suatu sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin saja dianggap tidak tepat untuk tujuan yang lain.
4. Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah boleh keterlaluan. Sanksi yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan macam pelanggaran-pelanggarannya akan menimbulkan keengganan dalam hati para penegak hukum untuk menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5. Kemungkinan untuk mengamati dan menyidik perbuatan-perbuatan yang dikaedahi dalam Undang-Undang harus ada. Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang sulit dideteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya hukum berkehendak mengontrol kepercayaan atau keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.

6. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Seringkali kita menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga kehadirannya seakan-akan tidak diperlukan lagi, karena perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki itu juga sudah dicegaj oleh daya kekuatan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga hukum yang mencoba melarang perbuatan-perbuatan tertentu sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang perbuatan itu. Misalnya, larangan menunggak pajak. Hukum seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum yang mengandung paham dan pandangan moral didalamnya.

7. Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan Undang-Undang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara seragam dan konsisten serta sedapat mungkin senafas atau senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin coba dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar- pelanggar.

8. Akhirnya, agar suatu Undang-Undang dapat efektif, suatu standar hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam masyarakat. Pula didalam masyarakat ini, ketertiban umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.

Dikaitkan dengan pendapat para ahli tentang efektifitas penegakan hukum tersebut, maka keberhasilan penegakan hukum melalui pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, ditentukan oleh 3 (tiga) hal, yaitu :

Pertama, seberapa jauh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara substantif mampu bertindak secara tegas dan keras terhadap pelaku kejahatan korupsi.

Kedua, seberapa jauh aparat penegak hukum memiliki profesionalitas dan integritas moral dalam memberantas kejahatan korupsi,

Ketiga, seberapa jauh masyarakat secara keseluruhan mampu mendukung dan atau turut berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan korupsi.

5. Teori Pelaksana Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:³¹

1. Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya
2. Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata
3. Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.³² Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di

³¹ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

³² Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty.

persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Putusan hakim pada dasarnya mengandung beberapa aspek yuridis baik materil maupun formil. Putusan hakim beraspek materil dalam pengertian bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti adanya sehingga yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Sedangkan putusan hakim yang beraspek formil dalam pengertian adanya suatu kewajiban bagi jaksa selaku eksekutor untuk dapat melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim (Pengadilan).

Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang telah dituntutkan oleh Penuntut Umum mengalami kesulitan pada saat akan dilakukan eksekusi, baik itu menyangkut eksekusi terhadap terpidana, eksekusi terhadap barang, serta eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dari beberapa hal yang harus dilakukan pada pelaksanaan putusan hakim tersebut, yang menimbulkan persoalan adalah pelaksanaan putusan hakim terhadap sanksi pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi dapat berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Pada dasarnya pelaksanaan putusan hakim terhadap sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan putusan hakim terhadap orang maupun putusan hakim terhadap barang dalam perkara tindak pidana pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya batas waktu bagi terpidana untuk membayar sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap serta diharuskannya menyerahkan harta bendanya untuk

menutup pembayaran uang pengganti apabila terpidana tidak mampu membayarnya.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sehingga tidak jarang ada pelaksanaan putusan hakim terkait sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilakukan selama bertahun-tahun, sehingga hal ini menghambat proses pengembalian kerugian negara sebagai muara dari penyelesaian perkara tindak pidana korupsi itu sendiri.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul ini dengan memberikan definisi-defenisi dari berbagai istilah yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek , akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil darikata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah

keberpengaruhannya atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu³³. Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna³⁴. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

2. Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh dengan adanya penerapan terhadap hukum itu sendiri.³⁵

3. Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.³⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak

³³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) Hal. 250.

³⁴ John. M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), Hal. 207.

³⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), Hal.1.

³⁶ Ngalim Purwanto, Loc. Cit.

diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.³⁷

4. Pidana Tambahan

Jenis-Jenis Pidana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan, pidana terdiri atas:³⁸

- a. pidana pokok meliputi yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan;
- b. pidana tambahan meliputi yakni, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Di dalam Tindak Pidana Korupsi, Pidana tambahan merupakan jenis pidana yang bersifat fakultatif yang dapat dijatuhkan oleh hakim namun tidak wajib. Jenis pidana tambahan ini terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:³⁹

- 1) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

³⁷ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM) 2014, hal.39.

³⁸ KUHP (*Kitab Undang Hukum Pidana*), Sinar Grafika, Hal.20.

³⁹ KUHP (*Kitab Undang Hukum Pidana*), Sinar Grafika, Hal.25.

- 2) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

5. Pengembalian Kerugian Negara

Berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa : “Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud”. Pengembalian kerugian negara dalam penelitian ini adalah penggantian kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri.⁴⁰

6. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas

⁴⁰Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 62.

resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya.

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu:

1. ***Political bribery*** adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka.
2. ***Political kickbacks***, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
3. ***Election fraud*** adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
4. ***Corrupt campaign practice*** adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.

5. ***Discretionary corruption*** yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
6. ***Illegal corruption*** ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
7. ***Ideological corruption*** ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
8. ***Mercenary corruption*** yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Menurut Pasal 2 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa tindak pidana korupsi ialah:

- (1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dipilihnya tipe penelitian deksriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen dan wawancara serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang ada dimaksudkan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan **“Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi”** sebagai pedoman pada konsep dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan yang digunakan

Dalam menunjang penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach)

Digunakan pendekatan statue approach dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu

penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan, apalagi yang akan diteliti adalah **“Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi”**.

b. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Digunakan Conceptual Approach karena penelitian ini meneliti yang berkaitan dengan konsep-konsep Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Pada Tindak Pidana Korupsi.

c. Pendekatan Historis (Historical Approach)

Penggunaan Historical approach mutlak digunakan untuk mengetahui sejarah dan latar belakang Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Pada Tindak Pidana Korupsi.

d. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Digunakan Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui penanganan kasus-kasus yang telah dilakukan melalui Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Pada Tindak Pidana Korupsi.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan dengan sistematis, hal ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan bahan hukum tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dimana disusun berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun. bahan-bahan dicatat

dalam buku dengan sistem meliputi permasalahannya, argumentasi, langkah-langkah yang diambil dan alternatif pemecahan masalah. jenis bahan hukum yang dipilih dibatasi menurut keilmuan hukum pidana pada umumnya, khususnya yang terkait dengan **“Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi”**.

- a. Bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undanga Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan-bahan pendukung yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buku tentang hukum, tesis, jurnal hukum, makalh, artikel dari media masa dan website internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, eperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan tersier, dilakukan dengan menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pengertian-pengertian hukum, norma hukum, dan asas-asasnya dikaitkan dengan isi dari berbagai peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis **“Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi”**.

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan **“Efektivitas Penerapan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan Guna Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi”**.
2. Sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.
3. Interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas

ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab. II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Jenis-Jenis tindak pidana korupsi, Aturan atau Dasar Hukum tentang Tindak Pidana Korupsi, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.

Bab. III Perihal Sanksi Pidana Tambahan, Pengertian Sanksi Pidana Tambahan, Dasar Hukum Sanksi Pidana Tambahan, dan Jenis-Jenis Sanksi Pidana Tambahan.

Bab. IV Pembahasan mengenai efektifitas penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Terdiri dari Bagaimanakah penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi, Apakah penerapan Sanksi Pidana Tambahan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, dan Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi.

Bab. V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Mirisnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai strafbaar feit sebagai berikut :

1. Moeljatno “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁴¹

2. Pompe “Strafbaar feit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁴²

3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴³

4. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁴⁴

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana

⁴¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal.208.

⁴² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal.97.

⁴³ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), Hal.155.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Hal. 97.

oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa strafbaar feit yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawanhukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

Sedangkan Korupsi Menurut Ensiklopedia Indonesia (dari bahasa Latin : corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal ini disebabkan korupsi memang menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Kartono menjelaskan bahwa Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salahurus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menjurus kepada unsur-unsur tindak pidana korupsi penulis uraikan terlebih dahulu Unsur-Unsur Tindak Pidana salah satunya Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:⁴⁵

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).

Dari apa yang disebutkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

5. Melawan hukum,
6. Merugikan masyarakat,
7. Dilarang oleh aturan pidana,
8. Pelakunya akan diancam dengan pidana,
9. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur obyektif itu meliputi:⁴⁶

⁴⁵ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hal. 12.

⁴⁶ Ibid, Hal.24

a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.

c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Jika dilihat dari tindak pidana korupsi unsur-unsur tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum;

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Sebagai akibat dari perumusan ketentuan tersebut, meskipun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak

pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 jenis besar, yaitu:

1. Merugikan Keuangan Negara

Merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara seperti memperkaya diri sendiri. Merugikan keuangan Negara tercantum dalam:

- a. Pasal 2 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.
- b. Pasal 3 berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Perumusan kedua pasal di atas (Pasal 2 dan Pasal 3) hampir tidak dapat dibedakan, karena unsur-unsurnya hampir sama. Perumusan semacam ini berakibat penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 menjadi tidak optimal. Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa. Mestinya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang orang biasa. Selain itu, unsur delik penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan seharusnya lebih dipertegas dengan mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Mengenai unsur kerugian negara, sampai saat ini juga masih belum ada kesamaan pandangan. Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor. Unsur kerugian negara ini justru sering menjadi hambatan dalam proses peradilan karena harus menunggu penghitungan terlebih dahulu dari BPK atau BPKP.

2. Perbuatan Curang

Melakukan perbuatan curang agar bisa menyelamatkan atau menguntungkan satu pihak. Perbuatan curang diatur dalam:

- a. Pasal 7 ayat (1) huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pemborong, ahli

bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b. Pasal 7 ayat (1) huruf b Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Pasal 7 ayat (1) huruf c Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.
- d. Pasal 7 ayat (1) huruf d Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional

Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- e. Pasal 7 ayat (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- f. Pasal 12 huruf h Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnyaterdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan jabatan adalah menyalahgunakan wewenang atas suatu jabatan yang dimiliki.⁴⁷ Penggelapan dalam jabatan diatur dalam:

- a. Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika. Aditama, Bandung, hlm. 59

menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- b. Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- c. Pasal 10 huruf a Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatan; atau
- d. Pasal 10 huruf b Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

- e. Pasal 10 huruf c Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Selain penggelapan dalam jabatan publik/ pegawai negeri, perlu juga diperluas untuk mengatur penggelapan dalam jabatan swasta yang berkaitan dengan kepentingan umum sehingga tindakan yang dilakukan merugikan kepentingan umum dan orang lain.

4. Pemerasan

Pemerasan mempunyai definisi ialah memaksa orang lain memberikan sesuatu atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Pemerasan diatur dalam:

- a. Pasal 12 huruf e Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. Pasal 12 huruf g Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menerima atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. Pasal 12 huruf h Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak

5. Benturan atau konflik Kepentingan dalam Pengadaan

Benturan atau konflik kepentingan adalah Memiliki kepentingan pribadi atas wewenang yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi kinerja. Konflik kepentingan bisa menjadi penyebab atau akibat dari korupsi. Misalnya dalam beberapa kasus, konflik kepentingan berawal berawal dari pemberian gratifikasi atau suap yang bisa memengaruhi penilaian atau keputusan pejabat. Ketika keputusan diambil akibat pemberian tadi, maka pelanggaran telah terjadi. Konflik kepentingan juga bisa terjadi dalam bentuk lain. Misalnya penggunaan aset mobil dinas untuk kepentingan pribadi seperti mudik hari raya, menyebarkan informasi rahasia perusahaan untuk keuntungan pribadi, pemberian akses khusus kepada pihak tertentu, atau menentukan besaran gaji atau remunerasi diri sendiri karena memang memiliki kemampuan untuk itu.⁴⁸

6. Gratifikasi

Gratifikasi ialah Pemberian uang atau natura secara cuma-cuma, baik di dalam maupun di luar negeri. Pengertian Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

7. Suap Menyuaup

⁴⁸ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20221101-mengenal-konflik-kepentingan-dan-cara-mencegahnya> dilihat pada senin 06 Februari Jam 19.45.


Suap Menyuap adalah pemberian uang atau menerima uang yang dilakukan oleh siapapun yang memiliki suatu tujuan tertentu. Menurut Qordhawi⁴⁹, Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya. Suap menyuap diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengaju kepada upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. Aturan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, undang-undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (Pasal 15 UU Tipikor).

⁴⁹ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung, 1997, hlm. 81

Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor). Ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.



Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, saat ini sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari KKN, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta terakhir dengan diratifikasinya United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan UU No. 7 Tahun 2006.

Terdapat 7 (Tujuh) Undang-Undang khusus yang secara normatif masih berlaku dan dapat dipergunakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. UU tersebut meliputi :


1. UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001.
2. UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. UU No. 46 Tahun 2009 mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. UU No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
5. UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.
7. UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003.

E. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan terkadang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Rasa

ketidakpuasan Manusia itu sendiri yang menimbulkan rasa ingin memiliki lebih bagaimana pun caranya termasuk salah satunya dengan Korupsi. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah yakni:

1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika
2. Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi
3. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (good governance)
4. Faktor ekonomi
5. Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien
6. Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.




Jika dilihat dari sudut pandang pelaku korupsi, karena koruptor melakukan tindakan korupsi dapat berupa dorongan internal dalam bentuk keinginan atau niat dan melakukannya dengan kesadaran penuh. Seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi, antara lain karena sifat rakus manusia, gaya hidup konsumtif, kurangnya agama, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan korupsi, dan kurangnya etika sebagai pejabat. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 korupsi dilakukan karena dipaksakan karena tidak memiliki uang untuk memenuhi kehidupan sehingga korupsi menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tetapi, sangat irasional jika pejabat negara tidak memiliki uang karena pada kenyataannya pejabat pemerintah dibayar oleh negara dengan nilai yang cukup tinggi sekitar puluhan juta rupiah dan bahkan ratusan juta rupiah setiap bulan. Penyebab sebenarnya adalah kepuasan dengan gaji, kepuasan gaji didasarkan pada gagasan bahwa seseorang akan puas dengan gajinya ketika persepsi gaji dan apa yang mereka anggap tepat.

Masalah korupsi biasanya dari keluarga. Biasanya itu terjadi karena tuntutan isteri atau memang keinginan pribadi yang berlebihan. Hal yang menjadikan posisi dia duduk sebagai ladang untuk memuaskan kepentingan pribadi keluarganya. Keluarga harus menjadi benteng tindakan korupsi, tetapi kadang-kadang penyebab korupsi sebenarnya berasal dari keluarga. Jadi, keluarga sebenarnya bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh suami atau kepala rumah tangga. Karena itu, keluarga sebenarnya ada di dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Jika keluarga adalah pendorong korupsi, keluarga berada di sisi negatif, sedangkan jika keluarga menjadi benteng tindakan korupsi, keluarga berada di sisi positif dan ini merupakan faktor yang sangat penting dalam mencegah korupsi.

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh para intelektual. Pejabat rata-rata yang terjebak dalam kasus korupsi adalah mereka yang berpendidikan tinggi, pendidikan tinggi seharusnya membuat mereka tidak melakukan korupsi, seperti yang dikatakan Kats dan Hans bahwa peran akademisi tampaknya masih paradoks. Memang pada kenyataannya para pelaku tindak

pidana korupsi adalah para intelektual yang sebelum melakukan tindakannya telah melakukan persiapan dan perhitungan yang cermat sehingga mereka dapat memanipulasi hukum sehingga kejahatan tersebut tidak terdeteksi. Meskipun dalam konteks universal, pendidikan bertujuan untuk meningkatkan martabat manusia. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pemahaman tentang pendidikan sebagai langkah untuk memanusiakan manusia, pada kenyataannya lebih jauh melahirkan para kerdil yang berpikiran kecil dan mereka sibuk mencari keuntungan sendiri dan mengabaikan kepentingan bangsa. Karena alasan ini, pendidikan moral sangat dibutuhkan sejak dini untuk meningkatkan moral generasi bangsa ini.



Tindakan korupsi juga bisa datang dari sikap bekerja dengan pandangan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dapat melahirkan uang. Biasanya yang ada dalam pikiran mereka sebelum melakukan pekerjaan adalah apakah mereka akan mendapat untung atau tidak, untung atau rugi dan sebagainya. Dalam konteks birokrasi, pejabat yang menggunakan perhitungan ekonomi semacam itu pasti tidak akan menyatukan manfaat. Sebenarnya yang terjadi adalah bagaimana masing-masing pekerjaan bertujuan menghasilkan keuntungan sendiri.

Hukum dan peraturan Tindakan korupsi akan dengan mudah muncul karena undang-undang dan peraturan memiliki kelemahan, yang meliputi sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan sembarangan, lemahnya bidang revisi dan evaluasi legislasi. Untuk mengatasi

kelemahan ini di bidang revisi dan evaluasi, pemerintah mendorong para pembuat undang-undang untuk sebelumnya mengevaluasi efektivitas undang-undang sebelum undang-undang dibuat. Sikap solidaritas dan kebiasaan memberi hadiah juga merupakan faktor penyebab korupsi. Dalam birokrasi, pemberian hadiah bahkan telah dilembagakan, meskipun pada awalnya itu tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan. Lembaga eksekutif seperti bupati/ walikota dan jajarannya dalam melakukan tindak korupsi tidak melakukannya sendiri, tetapi ada persekongkolan dengan pengusaha atau kelompok kepentingan lain, seperti dalam menentukan tender pengembangan wirausaha ini. Walikota, setelah terpilih kemudian mereka bersama dengan DPRD, bupati/walikota membuat kebijakan yang hanya mengutamakan kolega, keluarga atau kelompok mereka.

Kelompok kepentingan atau pengusaha dengan kemampuan melobi pejabat pemerintah dengan memberikan hadiah hibah, suap, atau berbagai bentuk hadiah yang memiliki motif korup dengan maksud melancarkan kegiatan bisnis yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Sehingga terjadinya kasus korupsi dalam 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Salah satu kelemahan mendasar adalah perumusan sanksi pidana yang minimal tidak khusus. sebanding dengan sanksi pidana maksimal. Sangat tidak logis dan tidak sesuai dengan rasa keadilan jika bentuk pidana maksimal penjara seumur hidup dan hukuman minimum adalah penjara 1 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Korupsi. Salah satu penyebab

kegagalan peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah cara hukum yang legalistik-positivistik.

Selain faktor-faktor diatas terdapat juga Faktor pengawasan yakni sebagai berikut:


1. Pengawasan internal yang dilakukan langsung oleh pimpinan
2. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh instansi terkait, publik dan media.

Pengawasan oleh lembaga terkait bisa kurang efektif karena ada beberapa faktor, termasuk pengawas yang tidak profesional, pengawasan yang tumpang tindih di berbagai lembaga, kurangnya koordinasi antara pengawas, pengawas yang tidak patuh pada etika hukum atau etika pemerintah. Hal ini menyebabkan pengawas sering terlibat APBD dapat disimpulkan salah satu alasannya adalah lemahnya aspek legislasi. Sementara, menurut teori Ramirez Torres, korupsi adalah kejahatan perhitungan, bukan hanya keinginan. Seseorang akan melakukan tindakan korupsi jika hasil korupsi akan lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat.

Salah satu faktor lemah dari sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dalam praktik korupsi. Padahal pengawasan eksternal oleh masyarakat dan media juga masih lemah. Untuk alasan ini, diperlukan reformasi hukum dan peradilan serta dorongan dari masyarakat untuk memberantas korupsi dari pemerintah. Semakin efektif sistem pengawasan,

semakin kecil kemungkinan korupsi akan terjadi. Sebaliknya, jika korupsi benar-benar meningkat, itu berarti ada sesuatu yang salah dengan sistem pemantauan.

Faktor politik Praktik korupsi di Indonesia dilakukan di semua bidang, tetapi yang paling umum adalah korupsi di bidang politik dan pemerintahan. Menurut Daniel S. Lev, politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi terjadi sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuatan militer⁵⁰. Pendapat ini menunjukkan korelasi antara faktor-faktor yang tidak berfungsi dari aturan hukum, permainan politik, dan tekanan dari kelompok korupsi yang dominan. Penyalahgunaan kekuasaan publik juga tidak selalu untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan kelas, etnis, teman, dan sebagainya. Bahkan, di banyak negara beberapa hasil korupsi digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik.



⁵⁰ jentera.ac.id/kabar/international-lecture-membedah-pemikiran-daniel-s-lev-terhadap-budaya-hukum-dan-politik-peradilan-di-indonesia diakses pada 08 Februari 2023, Jam 20.00 Wib.

BAB III

TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANA TAMBAHAN

A. Pengertian Sanksi Pidana Tambahan

Pidana adalah salah satu bentuk sanksi yang dijatuhkan hakim terhadap setiap orang yang terbukti bersalah melanggar hukum pidana, dengan tujuan selain memberikan efek jera, juga untuk memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Sanksi pidana tambahan atau biasa disebut pidana tambahan dalam KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) pada Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis sanksi pidana menjadi dasar bagi hukum pelaksanaan pidana untuk membuat norma hukum pelaksanaan pidananya, Menurut ketentuan yang berlaku di dalam KUHP, Bahwa dalam pemberian putusan pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan selalu hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana pokok artinya penjatuhan pidana tambahan akan tergantung pada penjatuhan pidana pokok sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan pidana tambahan saja tanpa pidana pokok. Kecuali terhadap yang dicakup oleh ketentuan Pasal 39 ayat (3), yaitu dalam hal hakim memerintahkan perampasan paksa, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pidana tambahan itu sendiri menurut Pasal 10 KUHP terdiri atas, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Menurut sistem pidanaan yang dianut dalam hukum pidana kita, pidana tambahan itu adalah bersifat fakultatif artinya

hakim tidaklah selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan pada waktu dia menjatuhkan suatu pidana pokok pada seorang terdakwa sehingga ia bebas untuk menjatuhkan/menentukan perlu tidaknya untuk menjatuhkan pidana tambahan. Jika dikaitkan dengan Tindak Pidana Korupsi untuk jenis pidana tambahan terdapat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah hukum mengenai tindak pidana korupsi. Pidana tambahan sangat berkaitan erat dengan konsep pemidanaan karena sama-sama bertujuan untuk, yaitu:

1. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.

Begitu juga dengan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam upaya pengembalian kerugian uang Negara yang disebabkan oleh pelaku sehingga ia tidak akan mengulang kembali.

B. Dasar Hukum Sanksi Pidana Tambahan

Dasar hukum Sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, secara tekstual telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 17 dan 18 secara garis besar menetapkan yakni :

1. Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya yang sudah ditentukan putusan pengadilan.

Termasuk didalamnya yaitu permasalahan implementasi hukuman tambahan, perampasan barang bergerak dan pengembalian uang kerugian keuangan Negara. Pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi.

Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pidana secara lebih lengkap.

Jenis-jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Jenis-jenis ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103). Jenis-jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pada prinsipnya pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan. Jenis-jenis pidana itu adalah sebagai berikut :

- a. Pidana pokok meliputi: Pidana mati, Pidana Penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, dan Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman Sanksi pidana yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : Pidana Mati. Baik berdasarkan Pasal 69 KUHP, UU PTK maupun berdasarkan hak tertinggi manusia pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup manusia yang merupakan hak asasi manusia yang utama. Selain itu, tidak dapat dikoreksi atau diperbaiki eksekusi yang telah terjadi apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan.

Untuk itu hanya perbuatan pidana yang benar-benar berat yang diancam oleh pidana mati. Dan disetiap pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai alternatif pidana lainnya sehingga hakim tidak serta merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar pasal yang diancam

pidana mati. Misalnya pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP. Prinsip ini juga diikuti UU lain termasuk UU PTPK.

C. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Tambahan

Jenis sanksi pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP disebutkan yakni adanya pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pelaksanaan putusan hakim. Jika diuraikan maka seperti ini:

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu memiliki arti bahwa tidak semua hak terpidana akan dicabut, (seperti hak asasi manusia, hak hidup, dan lainnya tidak dapat dicabut. Sebab apabila semua hak dicabut maka dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan hidup bagi pihak terpidana. Maka dari itu, pencabutan hak tertentu hanya dilakukan pada hak-hak yang memang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) KUHP, yaitu:

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

- d. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Jadi, mengenai pencabutan hak-hak tertentu, dijatuhkan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, akan tetapi berdasarkan kepatutan seperti alasan pencegahan agar seseorang tidak lagi melakukan perbuatan pidana serupa. Misal, seorang dokter malpraktik dicabut haknya menjadi seorang dokter, tujuannya agar dokter tersebut tidak kembali melakukan perbuatan kejahatan yang sama, begitu pula terpidana korupsi(koruptor), dapat dicabut hak politiknya (hak memilih dan dipilih), tujuannya agar koruptor tadi tidak lagi melakukan perbuatan serupa yang tentu dapat merugikan negara. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, terdapat tiga bentuk putusan hakim, yaitu:

- a) Putusan Bebas;
- b) Putusan Lepas; dan
- c) Putusan Pemidanaan

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan barang tertentu menurut Adamichazawi, adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas

barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:⁵¹

- a. barang-barang yang berasal /diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *corpora delictie* yang berarti barang bukti, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat;⁵²
- b. barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, menurut Marjane Termorshuizen dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, dalam bahasa Belanda adalah *instrumenta delictie*, yang berarti sarana dengan mana kejahatan dilakukan, sarana terlaksananya kejahatan, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan sebagainya;⁵³

3. Pelaksanaan Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim menurut Adamichazawi, adalah pidana pengumuman putusan hakim yang hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal 128 ayat (3) KUHP, Pasal 206 ayat (2) KUHP, Pasal 361 KUHP, Pasal 377 ayat (1) KUHP, Pasal 395 ayat (1) KUHP, Pasal 405 ayat (2) KUHP. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bila tidak putusan batal demi hukum, sesuai ketentuan

⁵¹ Adami chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu media publishing, Malang, 2005, hal.49-50.

⁵² Kamus Hukum Belanda Indonesia,hal.115.

⁵³ Kamus Hukum Belanda Indonesia, Hal.210.

Pasal 195 KUHAP yang tertulis bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Lilik Mulyadi mengatakan Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:

1. Pemidanaan/verordeling apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (vrijspraak/acquittai) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
3. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/onslag van alle rechtsvervolging jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa putusan hakim dalam perkara pidana adalah:

4. Pemidanaan (verordeling)
5. Bebas (vrijspraak)
6. Pelepasan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging)

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Putusan bebas dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai berikut: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila terdapat dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Pasal 183 tersebut jelaslah bahwa adanya dua alat bukti yang sah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang. Kehadiran dua alat bukti yang sah itu perlu juga ditopang dengan rasa keyakinan dari hakim atas bersalahnya terdakwa tersebut. Tentu saja, bukan berarti bahwa keyakinan tersebut muncul begitu saja dari proses pemikiran hakim, tapi merupakan hasil dari analisa yang dalam mengenai alat-alat bukti tersebut sehingga rasa keyakinan itu akan muncul dengan sendirinya.

Sebaliknya, seorang hakim juga tidak dapat menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa hanya dengan rasa yakin atau blind faith saja, tetapi harus pula didukung dengan alat-alat bukti yang cukup. Dalam putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, maka terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga, kecuali karena ada alasan yang sah bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan, misalnya jika terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara (Pasal 193 ayat (3) KUHAP). Setelah putusan pemidanaan diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang menjadi haknya, yaitu:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan
2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 ayat (2) KUHAP).

Menurut Lilik Mulyadi, dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap muncul nuansa yuridis, yaitu:

1. Jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih atau jika tindak pidana itu termasuk yang

diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu.

2. Jika kepada terdakwa dilakukan suatu penahanan, maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut untuk tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP).

Terhadap lamanya pidana (sentencing atau *straf toemeting*), undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum sesuai dengan pasal yang dilanggar yang terbukti dalam persidangan.

Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang. Maksud lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan.

Pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, dan oleh karena itu salinan putusan akan diberikan kepadanya oleh panitera. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga

memiliki pertanggungjawaban atas putusan yang dijatuhkannya, tidak akan berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut. Hakim harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan, terutama dari pihak-pihak berwajib yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tujuan pemidaan dapat tercapai, yaitu untuk mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHAP)
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)

7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)

8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP)

Pasal 270 KUHAP menentukan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa.

Mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang umumnya diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan diatur dalam pasal berikut ini: Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

3. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

4. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
5. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
6. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jika dilihat dari pengaturan terkait kerugian keuangan negara dalam hal ini pengaturan mengenai uang pengganti dalam kasus perkara pidana korupsi bahwasannya batas maksimum daripada sanksi pidana tambahan uang pengganti pada kasus pidana perkara korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Seperti

yang telah disampaikan diatas, tidak ada pengertian yang jelas mengenai apa itu kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bagaimana penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan Negara?

Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang pejabat negara (pegawai negeri) maupun korporasi dengan niat jahat atau curang guna memperkaya diri sendiri serta memperoleh kepentingan pribadi maupun kelompok yang menimbulkan kerugian negara serta perekonomian negara. Korupsi merupakan ancaman bagi terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.⁵⁴ Keuangan negara tidak hanya sebatas uang semata, namun termasuk juga semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta semua yang dapat dijadikan milik negara baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain diluar pemerintah. Yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnya kekayaan Negara karena tindakan penyalahgunaan wewenang seseorang karena kedudukan dan jabatannya. Istilah pidanasering diartikan sebagai hukuman. Penjatuhan sanksi berupa pidana

⁵⁴Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

biasanya dilakukan oleh penguasa kepada seseorang yang dianggap telah melanggar suatu aturan hukum⁵⁵.

Sebagai upaya guna menjaga ketentraman serta sarana kontrol masyarakat, sanksi pidana merupakan hukuman yang paling sering digunakan untuk mewujudkan hal tersebut. Jenis ancaman sanksi pidana telah diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP. Ancaman sanksi pidana terkait tindak pidana korupsi diatur tersendiri dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut selain ditujukan untuk memberantas tindak pidana korupsi juga diharapkan mampu memulihkan keuangan Negara yang akibat tindak pidana korupsi mengalami kerugian yang sangat besar.

Salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut yaitu dengan rnenjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa selain pidana pokok penjara dan denda dapat pula dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti yang rumusan pengaturannya terdapat pada Pasal 18 Undang-

⁵⁵ Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.7

Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penelitian ini penulis lebih khusus membahas mengenai ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam bentuk pembayaran uang pengganti yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan.

Pada dasar teori pengembalian kerugian keuangan negara di uraikan bahwa sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berlandaskan pada prinsip keadilan social, yang mana berbunyi yakni: “Kepada negara apa yang menjadi hak Negara”. Geodhart berpendapat keuangan Negara itu pada intinya merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan guna memperoleh kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran dalam periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut.⁵⁶

Sumber: http://sipp.pn-jambi.go.id/list_perkara/

Penulis sudah mengumpulkan beberapa data terkait implementasi putusan hakim terkait Sanksi pidana tambahan dalam putusan perkara kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi jika di uraikan tidak semua

⁵⁶ Arsyad, H. Jawade Hafidz, 2013, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.165.

putusan tindak pidana korupsi mencantumkan Sanksi pidana tambahan maka dari itu penulis merasa perlu menuangkan ke dalam tulisan berupa tesis ini agar dikemudian hari dapat digunakan maupun dijadikan acuan karya tulis yang bermanfaat.

Tabel 001. Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2020

NOMOR PERKARA	NAMA TERDAKWA
01/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	ASWAR MUDA S.E
02/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	MASRIL S.T
03/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	SYAFRIL KAMAL
04/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	DODO SUHERMAN S.PD
05/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	IR. N. HERO PUTRA
06/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	SUMAITORO
07/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	M.RAHVIQ
08/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	FATHURI RAHMAN
09/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	YUDIONO
10/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	ASRIL S.T
11/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	SYAIFUL EFRIZAL

12/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	JOHN SIMBOLON
13/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	ISKANDAR ZULKARNAIN
14/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	HERMANTONI S.PD
15/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	KRISTIANA S.T
16/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	ARFAN
17/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	SARBAINI
18/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	MUHAMMAD S.SOS
19/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	IRWANSYAH
20/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	ALI ARIFIN
21/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	DENI KISWARDANA
22/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	IR. SARYONO
23/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	MUSHASHI PANGERAN
24/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	NANA SURYANA
25/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	HARIS FADHILAH
26/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	ABDURRAHMAN ISMAIL, CHUMAIDI ZAIDI, CORNELIS B

27/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	TADJUDDIN HASAN, PARLAGUTAN N CEKMAN
28/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	SULYADI
29/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	ZULKANI
30/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	FAUZI
31/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JMB	SAEFUDDIN

**TOTAL JUMLAH KASUS KORUPSI TAHUN 2020
ADALAH SEBANYAK 31 KASUS.**

Tabel. 002 Perkara Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2021

NOMOR PERKARA	NAMA TERDAKWA
01/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	SULI HANDOKO
02/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	AKMAL ZEN
03/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	ISKANDAR
04/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	ACHIRUDDIN
05/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	HASANUDIN

06/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	FIRDAUS
07/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	RADIUS PRAWIRA
08/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	LUSI AFRIANTI
09/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	NAJUN S.T
10/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	PAMESANGI
11/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	EMMY
12/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	REDO SETIAWAN
13/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	MH. THAMRIN
14/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	HUSEN
15/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	HJ. NUMINA
16/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	ISMAIL
17/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	SYAHARUDDIN
18/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	KUMAIDI
19/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	MUHAMMAD AZIS
20/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	SYEFRIANSYAH
21/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	RODI NURMANSYAH

22/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	RD RUDI TEDJA
23/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	SUBHI
24/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	AMRIZAL
25/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	FIRMAN AGUS
26/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	ISHAK
27/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	JOHNY CATER
28/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	SABRISAL
29/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	HERMAN
30/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	IMRAN ROSYADI
31/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	PAUT SYAKARIN
32/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	FAKHUROZI A, WIWID, ZAINUL A
33/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	ARBAIN
34/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	RESI VERNANDS
35/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	SUMARDI
36/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	HASBULLAH

37/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	MARDIANA
38/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	AKHMAD LEGIANTO
39/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JMB	NURKHOLIS
TOTAL JUMLAH KASUS KORUPSI TAHUN 2021 ADALAH SEBANYAK 39 KASUS.	

Tabel kasus korupsi yang mencantumkan pidana tambahan dari tahun 2020-2021.

NO. PERKARA	TUNTUTAN PIDANA	HASIL PUTUSAN
O1/PID.SUS-TPK/2020/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 93.411.747,87 / 6 BULAN PENJARA	UANG PENGGANTI Rp. 93.411.747,87 / 4 BULAN PENJARA
04/PID.SUS-TPK/2020/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 140.969.343 / 2 TAHUN PENJARA	UANG PENGGANTI Rp. 140.969.343 / 1 TAHUN PENJARA
07/PID.SUS-TPK/2020/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 2.589.093.200 / 1 TAHUN 6 BULAN	UANG PENGGANTI Rp. 2.589.093.200 / 1 TAHUN
12/PID.SUS-TPK/2020/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 2.104.159.229,27 / 4	UANG PENGGANTI Rp. 2.104.159.229,27 / 4

	TAHUN PENJARA	TAHUN PENJARA
14/PID.SUS-TPK/2020/JBI	UANG PENGGANTI Rp.1.750.001.750 / 3 TAHUN 6 BULAN	UANG PENGGANTI Rp. 1.750.001.750 / 3 TAHUN 6 BULAN
15/PID.SUS-TPK/2020/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 2.104.159.229,27 / 4 TAHUN PENJARA	UANG PENGGANTI Rp. 2.104.159.229,27 / 4 TAHUN PENJARA
31/PID.SUS-TPK/2020/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 783.000.000 / 2 TAHUN PENJARA	UANG PENGGANTI Rp. 783.000.000 / 2 TAHUN PENJARA
06/PID.SUS-TPK/2021/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 136.881.862,40 / 2 TAHUN 9 BULAN PENJARA	UANG PENGGANTI Rp. 136.881.862,40 / 1 TAHUN PENJARA
07/PID.SUS-TPK/2021/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 758.732.900 / 3 TAHUN 6 BULAN PENJARA	UANG PENGGANTI Rp. 758.732.900 / 2 TAHUN PENJARA
08/PID.SUS-TPK/2021/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 1.311.524.314 / 2 TAHUN 6 BULAN PENJARA	UANG PENGGANTI Rp. 417.673.118 / 8 BULAN PENJARA
09/PID.SIS-TPK/2021/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 1.731.582.503 / 4 TAHUN PENJARA	UANG PENGGANTI Rp. 1.731.582.503 / 3 TAHUN PENJARA
12/PID.SUS-TPK/2021/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 4.758.095.667 / 5 TAHUN	UANG PENGGANTI Rp. 4.758.095.667 / 2 TAHUN

	PENJARA	6 BULAN PENJARA
14/PID.SUS-TPK/2021/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 284.462.634 / 1 tahun 6 bulan penjara	UANG PENGGANTI Rp. 284.462.634 / 1 tahun penjara
15/PID.SUS-TPK/2021/JBI	UANG PENGGANTI Rp. 169.909.470 / 10 Bulan penjara	UANG PENGGANTI Rp. 169.909.470

Jika dilihat dari tabel data di atas Perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2020 hingga 2021 hanya terdapat 30 kasus yang mencantumkan Sanksi Pidana Tambahan pada tuntutan jaksa hingga putusan akhir hakim. Begitu pula adanya peningkatan jumlah kasus korupsi dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebanyak tambahan 8 kasus korupsi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian Negara telah diterapkan, namun belum dapat dikatakan efektif seluruhnya hanya beberapa terdakwa saja yang melakukan upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri jambi.

Maka dari itu menurut analisis Penulis, Penerapan Sanksi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi harus diberlakukan serta wajib dibebankan kepada terpidana korupsi. Karena, pidana tambahan merupakan salah satu upaya penting dalam pengembalian aset negara. Maka dengan

adanya kewajiban penjatuhan pidana tambahan tersebut, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.⁵⁷ Dengan timbulnya efek jera, maka tujuan dari pemidanaan telah tercapai. Secara otomatis tindak pidana korupsi semakin lama semakin berkurang atau mungkin tidak ada lagi.

Pada saat ini pemberlakuan sanksi pidana tambahan masih belum tepat sasaran atau dalam penerapannya masih belum bisa memenuhi tujuan dari adanya pidana tambahan tersebut. Maka hal tersebut menjadi pendukung bahwa dengan adanya sanksi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi dapat memberi pengaruh baik sehingga tidak lagi terjadi ketidaktepatan sasaran dalam penerapan sanksi pidana tambahan itu sendiri.

Penerapan sanksi pidana tambahan melalui uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur secara sederhana dengan rumusan yang pada pokoknya mengatur bahwa selain pidana tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi juga meliputi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartabendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti


⁵⁷ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 155.

tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Rumusan Pasal 18 Undang- Undang 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebutlah yang kemudian digunakan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Dasar hukum mengenai penerapan pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti terhadap terpidana korupsi tersebut dirasa tidak efektif mengingat pengembalian kerugian keuangan Negara melalui pembayaran uang pengganti merupakan salah satu tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mencantumkan Sanksi Pidana tambahan uang pengganti sebagaimana telah dijelaskan diatas memiliki berbagai permasalahan dalam penjatuhannya, dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat disimpulkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak bersifat imperatif mengingat Pasal 17 tersebut menentukan selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud. Oleh karena itu, dijatuhkan tidaknya pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah merupakan kewenangan Hakim atau diskresi Hakim, bukan merupakan suatu keharusan dan tidak bersifat imperatif sebagaimana dapat disimpulkan dari kata dapat, dengan kata lain hal tersebut bersifat fakultatif.



Namun untuk dapat tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan, dalam praktek dibuktikan pada putusan hakim dalam persidangan, yang mana disini hakim mempunyai kebebasan dalam mengambil suatu keputusan, sebagaimana dikemukakan Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang menyolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak adil bagi masyarakat, maka pedoman dalam memberikan putusan pidana sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskan sama sekali.

Dalam penelitian ini penulis meneliti kasus korupsi yang menerapkan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan dalam tindak pidana korupsi di pengadilan

Negeri Jambi dengan No. Putusan 09/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dengan Terdakwa dengan Inisial NS berjenis kelamin Pria Umur 54 dengan latar belakang kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama terkait anggaran Dinas Perkim pada tahun 2019.

Perkara ini akhirnya diputus oleh hakim dengan amar putusan sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa NS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa NS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa NS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; Menghukum Terdakwa NS untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.731.582.503,5 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah, koma lima sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa

tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam Nomor urut 1 s/d 409 dalam poin tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Inspektorat Kota Sungai Penuh; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setiap hukuman pokok yang dijatuhkan kepada koruptor sudah seharusnya sanksi hukuman tambahan membayar uang pengganti juga dijatuhkan. Uang pengganti diupayakan dibayarkan oleh koruptor dengan cara apapun, bila perlu menjual semua harta bendanya sampai koruptor tersebut menjadi miskin. Dengan cara dimiskinkan kemungkinan besar bagi siapa saja yang mau korupsi akan berpikir panjang untuk melakukannya yang pada akhirnya tidak akan melakukan korupsi.

Memperhatikan contoh kasus pidana korupsi diatas ternyata pada prakteknya penerapan sanksi pidana tambahan masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional.

Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak

pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).

Untuk itulah masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan ("kesebandingan"), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Yang diharapkan oleh bagian terbesar dan warga masyarakat adalah, bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang

signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan sulitnya memberantas korupsi di negara kita, seperti: penegakan hukum yang lemah (rendahnya probabilitas untuk tertangkap, dituntut dan dihukum), administrasi birokrasi yg membuka peluang (perijinan, kewenangan yg luas, rantai birokrasi), gaji rendah, peluang terbuka, kesenjangan gaji, rendahnya etika dan moralitas.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Saat ini korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga harus ditangani secara luar biasa (extra ordinary measures). Persepsi publik terhadap kejaksaan dan kepolisian dan atau lembaga pemerintah dipandang belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam penanganan kasus-kasus korupsi sehingga masyarakat telah kehilangan kepercayaan (lossing trust). Selain itu korupsi terbukti telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi agar penerapan sanksi pidana tambahan, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional

serta berkesinambungan. Pemerintah mengakomodir pendapat yang berkembang dalam masyarakat bahwa solusi atas polemik merosotnya integritas dari instansi penegakan hukum, baik polisi maupun jaksa hanyalah dengan cara menyerahkan segala kewenangan soal korupsi pada suatu instansi independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi yang lepas dari segala pengaruh eksekutif dan legislatif.

B. Apakah penerapan sanksi pidana tambahan efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan?

Setelah meneliti bagaimana penerapan sanksi pidana tambahan terhadap pengembalian kerugian Negara pada tindak pidana korupsi khususnya di Pengadilan Negeri Jambi maka timbul lah pertanyaan sudah efektif atau tidak penerapan sanksi pidana tambahan tersebut dalam mencapai tujuan pemidanaan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti kasus korupsi yang menerapkan Ancaman Sanksi Pidana Tambahan dalam tindak pidana korupsi di pengadilan Negeri Jambi dengan No. Putusan 09/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JMB dengan Terdakwa dengan Inisial NS berjenis kelamin Pria Umur 54 dengan latar belakang kasus kasus dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama terkait anggaran Dinas Perkim pada tahun 2019 untuk melihat efektivitas sanksipidana tambahan tersebut maka diperlukan data putusan dibawah ini.

Perkara ini akhirnya diputus oleh hakim dengan amar putusan sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa NS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair; Membebaskan Terdakwa NS oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut; Menyatakan Terdakwa NS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan“Tindak Pidana Korupsi”sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; Menghukum Terdakwa NS untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.731.582.503,5 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah, koma lima sen) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) Tahun; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa: sebagaimana tersebut dalam Nomor urut 1 s/d 409 dalam poin tuntutan Penuntut Umum dikembalikan kepada Inspektorat Kota Sungai Penuh; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Jika dilihat dari putusan diatas maka untuk memperkuat hasil penelitian penulis, penulis melakukan wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Jambi atau Hakim Pengadilan Negeri Yandri Reno, SH.MH. ⁵⁸“ Bahwa sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK pidana tambahan melekat selain pidana tambahan pokok. Dalam penerapan pidana tambahan dinilai atau dilihat dari kerugian Negara, berapapun jumlah kerugian Negara yang diakibatkan terdakwa tersebut maka itulah jumlah kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa. Dan didalam pelaksanaannya sudah sangat efektif sesuai dengan kriteria-kriteria dalam Pasal yang terdapat dalam UUTPK dan mengacu pada putusan hakim No.09/Pid.SUS- TPK/PN.JMB/2021 dengan terdakwa NS. Sebagai contoh pengembalian kerugian Negara yang diakibatkan terdakwa dapat meminimalisir kerugian Negara. Salah satu semangat dari UUTPK adalah pengembalian kerugian Negara”

Dan berdasarkan Tabel⁵⁹, disimpulkan bahwa pengembalian kerugian Negara pada tahun 2020-2021 adalah sebesar Rp.49.370.377.838.000 yang merupakan kerugian Negara dari perkara korupsi pada pengadilan Negeri Jambi di tahun 2020-2021.

Fokus penelitian tesis ini, yaitu pada efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

⁵⁸ Wawancara pada hari Senin 06 Maret 2023 pada jam 09.00 Wib di Pengadilan Negeri Jambi.

⁵⁹ Tabel pada Hal. 90

penerapan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian Negara telah diterapkan, namun sudah dapat berlaku efektif dalam upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi namun belum dapat menekan jumlah tindak pidana korupsi

Oleh sebab itu, putusan yang dijatuhkan harus memberi rasa adil di dalam masyarakat, Hakim yang menjatuhkan hukuman tentu mengikuti penjelasan dalam dasar penjatuhan hukuman tersebut sehingga untuk memperbaiki penjatuhan pidana tambahan uang pengganti kedepan hendaknya rumusan tersebut lebih menjelaskan lagi mengenai bagaimana upaya maksimal yang dapat dilakukan oleh penegak hukum hingga dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi dan agar tercapai tujuan pemidanaan.

Tujuan pemidanaan bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (“purposive system” atau “teleological system”) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka didalam konsep KUHP baru merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” (general prevention) dan “perlindungan/pembinaan individu” (special prevention).

Konsep, prinsip dan pelaksanaan fungsi protektif, sebagaimana bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang tidak miskin harus memperhatikan masalah mengenai kerugian keuangan negara. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan

perubahannya (UU PTPK) tidak mengatur secara spesifik mengenai fungsi protektif. Akan tetapi, ada dua pasal di UU PTPK yang unsurnya adalah kerugian negara yaitu Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK. Apabila merujuk kepada penjelasan UU PTPK, dapat dilihat bahwa dalam paragraf kedelapan yang menyatakan: "... bahwa Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara". Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa uang pengganti dijatuhkan untuk mengembalikan kerugian negara. Tujuan pidana tambahan uang pengganti yang ada dalam penjelasan UU PTPK sesungguhnya sudah sesuai dengan salah satu prinsip fungsi protektif pemidanaan.

Indonesia tidak memiliki pedoman pemidanaan, apalagi yang spesifik mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Akan tetapi, pengaturan mengenai pidana tambahan uang pengganti diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Dalam Perma Uang Pengganti ini, diatur mengenai teknis penjatuhan pidana tambahan uang pengganti bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Perma Uang Pengganti mengatur bahwa pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II UU PTPK.

Kemudian diatur juga dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama

dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan. Lebih lanjut mengenai penentuan besarnya uang pengganti untuk tindak pidana korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Eksekusi pidana tambahan uang pengganti, apabila setelah melewati waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana. Apabila setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi uang pengganti maka Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (30) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah dilakukan penyitaan dan terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok. Perma Uang Pengganti sejatinya sudah menjawab permasalahan mengenai berapa besar jumlah uang pengganti yang dapat diberikan kepada terdakwa perkara tindak pidana korupsi. Sebelum Perma ini lahir, terdapat perbedaan pandangan di Mahkamah Agung RI mengenai besaran jumlah pidana tambahan uang pengganti, apakah sebesar kerugian negara yang timbul

atau hanya sebesar hasil korupsi yang dinikmati oleh terdakwa. Meskipun demikian, lahirnya Perma Uang Pengganti ini tetap menyisakan tantangan bagi penerapannya.

C. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan terkait sanksi pidana tambahan guna pengembalian kerugian keuangan Negara dengan uang pengganti dalam tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jambi?

Didalam penerapan pelaksanaan putusan Pengadilan terkait sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian Negara dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi memiliki beberapa kendala yang penulis akan jabarkan.

Terkait penerapan ancaman sanksi pidana tambahan, untuk menjamin pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi dan untuk menunjang Putusan Pengadilan sudah diatur Undang-undang Pemberantasan Tipikor juga mengatur mengenai sanksi pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti. Ketentuan mengenai sanksi pidana tambahan dimaksud termasuk dalam Pasal 18, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

Pasal 18

- (1). Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3). Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanyatidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa ketentuan pidana tambahan di dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor merupakan perluasan atau penambahan dari ketentuan pidana tambahan yang sebelumnya telah menjadi bagian dari stelsel pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnyamenggariskan bahwa:

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. pidana pokok yang terdiri:
 - 1. pidana mati;
 - 2. pidana penjara;
 - 3. pidana kurungan;
 - 4. pidana denda;
 - 5. pidana tutupan
- b. pidana tambahan yang terdiri:
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. perampasan barang-barang tertentu;

3. pengumuman putusan hakim.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan stelsel pidana dalam KUHP tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat 4 (empat) jenis sanksi pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi yang tidak diatur di dalam KUHP. Sanksi pidana dimaksud adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu dari perusahaan dimaksud.

Diantara 4 (empat) bentuk sanksi pidana tambahan tersebut, menurut hemat penulis 3 (tiga) diantaranya merupakan perluasan dari ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP mengenai stelsel pidana tambahan dan Pasal 39 KUHP mengenai ketentuan perampasan barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian, terdapat 1 (satu) jenis sanksi pidana tambahan yang bukan merupakan perluasan dari ketentuan KUHP yakni ketentuan yang mengatur mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti. Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Tipikor tersebut merupakan jenis sanksi pidana tambahan yang tidak ditemui dalam KUHP maupun undang-undang pidana lainnya di luar KUHP, mengingat sifat dari tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang bersifat khusus.

Sanksi Pidana tambahan berupa uang pengganti tidak memiliki pidana alternatif (subsidiar) seperti pidana denda yang dapat disubsidiar dengan pidana

kurungan, dan karenanya bukan menjadi kesempatan bagi terpidana untuk memilih pidana mana yang akan dijalankannya. Dapat diartikan rumusan tersebut oleh Kejaksaan dapat dimaknai sebagai sebuah pilihan. Salah satu tahapan eksekusi uang pengganti adalah menanyakan sanggup tidaknya terpidana membayar uang pengganti. Kalimat "menanyakan sanggup tidaknya terpidananya membayar uang pengganti" tersebut jelas menegaskan bahwa terpidana dapat memilih antara menyatakan sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti.

Memacu argumentasi terkait akan kalimat subsidair tersebut yang mengartikan sebuah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi menjadi sebuah pilihan. Kondisi ini pun pada akhirnya dimanfaatkan oleh para terpidana yang didukung dengan kondisi dan keterbatasan penanganan perkara korupsi untuk dapat dengan mudahnya mengaku tidak lagi mempunyai harta untuk membayar uang pengganti, dan "memilih" pidana penjara pengganti sebagai yang lebih menguntungkan baginya, terlebih didukung dengan adanya kemungkinan terpidana bebas lebih cepat karena pemberian remisi pada waktu-waktu tertentu. Jika penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dianggap sebagai sebuah pilihan, maka upaya pengembalian keuangan Negara sebagai tujuan penegakan tindak pidana korupsi tidak akan tercapai.

Berdasarkan hal tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Pidana pokoknya disini ialah pidana pokok yang dijatuhi terlebih dahulu dalam

putusan hakim sesuai dengan dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga untuk menjatuhkan pidana pengganti terhadap terdakwa larnya pidana tersebut tidak boleh lebih dari pidana pokok yang telah djputusan Hakim dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Mencermati ketentuan ancaman sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan bentuk-bentuk sanksi pidana tambahan lainnya dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor, dapat dirasakan kehendak atau komitmen yang kuat dari penyusun Undang-undang atau penyandang kebijakan legislatif untuk menyusun suatu rumusan ketentuan yang dapat menjamin bahwa pada setiap kali terjadinya tindak pidana korupsi, akan terjadi pemulihan kerugian negara melalui perampasan kekayaan milik pelaku tindak pidana korupsi dan kewajiban pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan uang negara melalui sanksi pidana pembayaran uang pengganti.

Dengan demikian, kiranya dapat dikatakan bahwa secara normatif telah ada upaya dari penyusun kebijakan legislatif untuk menutup peluang penyelesaian perkara korupsi secara parsial. Secara jelas dapat dirasakan kehendak utama lahirnya Undang-undang Pemberantasan Tipikor adalah penegakan hukum yang bersifat komprehensif terhadap tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum secara komprehensif tersebut ditandai dengan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana penjara atau kurungan atau pidana kehilangan kemerdekaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan menuntut pelaku untuk menyerahkan harta bendanya yaitu berupa

uang untuk kepentingan pemulihan kerugian negara yang bermanfaat bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Terdapat 3 (tiga) tujuan dari penetapan ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti, yaitu

1. untuk memidana seberat mungkin para pelaku tindak pidana korupsi agar mereka jera
2. menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi dan untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat perbuatan pidana korupsi.
3. Karena salah satu unsur dari perbuatan pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara, kiranya dapat difahami apabila kemudian terdapat komitmen yang kuat untuk mengadakan pemulihankerugian negara tersebut melalui penetapan kebijakan sanksi pidana pembayaran uang pengganti.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah kehendak normatif tersebut telah dapat dilaksanakan di lapangan. Sangat kecilnya pengembalian uang negara tersebut, secara sepintas mendorong kita untuk sampai pada kesimpulan sementara bahwa penerapan ketentuan sanksi pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor, belum mampu secara efektif memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi hanya dapat meminimalisir, sebagaimana yang menjadi semangat utama dari lahirnya Undang-undang Pemberantasan Tipikor. Kesimpulan sementara tersebut tentu saja harus dikaji lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

menyebabkan rendahnya pengembalian uang negara akibat tindak pidana korupsi.

Mengingat kedudukan sanksi pidana pembayaran uang pengganti merupakan bagian dari ketentuan sanksi pidana tambahan, penulis berpendapat bahwa untuk melakukan pengkajian mengenai efektifitas ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti terhadap penyelamatan uang negara dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat dilakukan hanya dengan sekedar memperbandingkan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan besaran jumlah uang yang dikembalikan kepada negara oleh pelaku tindak pidana korupsi semata, setidaknya terdapat dua faktor pokok yang perlu mendapat perhatian dalam pengkajian terhadap efektifitas ketentuan ancaman sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yakni pertama, proses penetapan besarnya jumlah kerugian negara yang sesungguhnya terjadi pada setiap perkara tindak pidana korupsi dan yang kedua, kekuatan hukum dari ancaman sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam stelsel pidana Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) yaitu :

1. menentukan ancaman pidana minimum khusus;
2. pidana denda yang lebih tinggi; dan

3. ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Bahwa dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sejak berlakunya Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari sekitar 70 kasus/perkara sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dalam rentang tahun 2020-2021 kepada terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi sejumlah Rp.49.958.905.054.00 (empat puluh sembilan milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu lima puluh empat rupiah) dan terhadap uang pengganti yang telah diputus tersebut, sejumlah Rp.39.377.527.838.02 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma nol dua rupiah) dan sisa dari uang pengganti tersebut oleh terdakwa/terpidana menjalani hukuman pengganti.

Menurut Jaksa Sudarmanto, S.H. saat di Wawancara di Kejaksaan Tinggi Jambi⁶⁰ “Tentang pelaksanaan Uang Pengganti yang berada di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jambi banyak yang belum dibayar oleh terpidana tindak pidana korupsi, lebih lanjut menegaskan bahwa Kejaksaan selaku eksekutor telah melakukan upaya penagihan terhadap para terpidana tersebut, namun sebagian terpidana tidak membayar dan lebih menjalankan subsidair putusan tersebut, bahwa para terpidana kasus Korupsi yang dikenakan uang pengganti lebih menjalankan hukuman subsidair yaitu lebih menjalankan

⁶⁰ Wawancara pada hari senin tanggal 06 maret 2023 jam 10.00 Wib.

kurungan, hal ini berarti bahwa para terpidana menilai uang pengganti yang dijatuhkan dan diputus kepada mereka dirasa sangat besar dan para terpidana tidak memiliki harta untuk membayar, karena itu pihak Kejaksaan telah melakukan upaya penyitaan terhadap harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti tersebut sehingga pengembalian kerugian Negara dapat terpenuhi”

Pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP, namun dalam UU Tindak Pidana Korupsi terdapat pidana tambahan yaitu dalam pasal 18 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999, yakni :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun; *Keempat*, Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Sementara itu Penulis berpendapat bahwa penjatuhan Pidana Tambahan tersebut tidak efektif karena terpidana yang dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti lebih cenderung memilih menjalani subsidair daripada melakukan pengembalian kerugian Negara dan hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara tidak maksimal dan pelaksanaan pemidanaan juga tidak efektif karena putusan subsidair yang dijatuhkan sangat rendah sehingga terpidana lebih memilih menjalankan subsidair daripada melakukan pembayaran uang pengganti tersebut.

Bahwa menurut penulis dengan adanya pidana tambahan uang pengganti dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah masih efektif, hal ini disebabkan bahwa dengan adanya Undang-undang tersebut memberi kepastian sebagai payung hukum dalam penegakan hukum terhadap pengembalian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh terpidana dan yang perlu diperkuat dalam tuntutan maupun dalam putusan adalah terhadap subsidair yang akan dikenakan kepada terdakwa tersebut, hal ini masih diterima oleh masyarakat yang mana adakalanya terpidana tersebut membayar kerugian negara. Dengan diterapkannya pidana tambahan uang pengganti dengan sebagaimana mestinya, diharapkan pidana tambahan tersebut berdampak terhadap penurunan tingkat korupsi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pembahasan tersebut di atas maka dalam hal ini Penulis menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Penerapan ancaman sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian Negara di Pengadilan Negeri Jambi telah diterapkan, Hal ini berdasarkan data perkara korupsi tahun 2020 sebanyak 31 kasus meningkat menjadi 39 Kasus pada tahun 2021 yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
2. Dalam penerapan pidana tambahan dinilai atau dilihat dari kerugian Negara, berapapun jumlah kerugian Negara yang diakibatkan terdakwa tersebut maka itulah jumlah kerugian Negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa. Dan didalam pelaksanaannya beberapa putusan hakim efektif mencantumkan pidana tambahan dan tercapai tujuan pemidanaan sesuai dengan kriteria-kriteria dalam Pasal yang terdapat dalam UUTPK dan mengacu pada putusan hakim No.09/Pid.SUS- TPK/PN.JMB/2021 dengan terdakwa NS. Sebagai contoh pengembalian kerugian Negara yang diakibatkan terdakwa dapat meminimalisir kerugian Negara. Salah satu semangat dari UUTPK adalah pengembalian kerugian Negara. Mengingat kedudukan sanksi

pidana pembayaran uang pengganti merupakan bagian dari ketentuan sanksi pidana tambahan, penulis berpendapat bahwa untuk melakukan pengkajian mengenai efektifitas ketentuan sanksi pidana pembayaran uang pengganti terhadap penyelamatan uang negara dalam tindak pidana korupsi, tidak dapat dilakukan hanya dengan sekedar membandingkan jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan besaran jumlah uang yang dikembalikan kepada negara oleh pelaku tindak pidana korupsi semata, setidaknya terdapat dua faktor pokok yang perlu mendapat perhatian dalam pengkajian terhadap efektifitas ketentuan ancaman sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, yakni pertama, proses penetapan besarnya jumlah kerugian negara yang sesungguhnya terjadi pada setiap perkara tindak pidana korupsi dan yang kedua, kekuatan hukum dari ancaman sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam stelsel pidana Indonesia.

3. Adapun kendala dalam pelaksanaan putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi terkait pengembalian kerugian Negara melalui ancaman sanksi pidana tambahan adalah harta terpidana yang telah berpindah tangan, administrasi kependudukan ganda serta lamanya proses peradilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat di lakukan eksekusi Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan setelah dilakukan penyitaan dan terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok. penjatuhan Pidana Tambahan

tersebut belum sepenuhnya efektif karena terpidana yang dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti lebih cenderung memilih menjalani subsidair daripada melakukan pengembalian kerugian Negara dan hal ini mengakibatkan penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian keuangan Negara tidak maksimal dan pelaksanaan pemidanaan juga tidak efektif karena putusan subsidair yang dijatuhkan sangat rendah sehingga terpidana lebih memilih menjalankan subsidair daripada melakukan pembayaran uang pengganti tersebut. dan juga setelah putusan Pengadilan diputuskan banyak terpidana lebih memilih pelaksanaan putusan dengan tidak membayar kerugian Negara melalui pidana penjara saja. Eksekusi pidana tambahan uang pengganti, apabila setelah melewati waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki oleh terpidana. Apabila setelah dilakukan penyitaan terpidana tetap tidak melunasi uang pengganti maka Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (30) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Saran


Adapun saran yang dapat Penulis berikan dari hasil penelitian dalam pembahasan yang telah Penulis lakukan yaitu:

1. Maka dari itu menurut Penulis, dalam Penerapan Sanksi pidana tambahan pada tindak pidana korupsi harus diberlakukan serta wajib dibebankan kepada terpidana korupsi. Karena, pidana tambahan merupakan salah satu upaya penting dalam pengembalian aset negara. Maka dengan adanya kewajiban penjatuhan pidana tambahan tersebut, diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.⁶¹ Dengan timbulnya efek jera, maka tujuan dari pemidanaan telah tercapai. Secara otomatis tindak pidana korupsi semakin lama semakin berkurang atau mungkin tidak ada lagi.
2. Dalam penerapan ancaman sanksi pidana tambahan mengenai pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi menurut Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus jelas mengenai besaran uang pengganti yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa agar Hakim memiliki

⁶¹ Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 155.

pedoman yang jelas dalam menjatuhkan putusan uang pengganti seperti halnya denda sehingga penerapan sanksi pidana tambahan menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan.

3. Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-undang tindak pidana korupsi untuk kepentingan pembayaran uang pengganti, dengan menggunakan konsep sita jaminan dalam penanganan perkara korupsi pada tahap penuntutan dengan tujuan untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Aturan uang pengganti terpidana korupsi seharusnya dijadikan pidana pokok yang wajib dibayarkan, jika tidak mempunyai harta yang cukup maka dihukum melebihi ancaman pokok untuk memberikan efek jera. Jika perlu ditetapkan tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya kebijakan dalam pemberantasan korupsi diharapkan dapat menanggulangi korupsi di Indonesia terutama di wilayah pengadilan negeri Jambi dengan cepat dan lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu media Publishing, Malang, 2005.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pemidanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

Andi Hamid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I Jakarta Yasrit Watampone 2005.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jasa Grafindo, Jakarta, 2005.

_____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Melton Putra, Jakarta, 1991.

Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.

_____, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.

Andi Hamid, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ed. I, Yasrit Watarnpone, Jakarta, 2005 .

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet. I, Kencana Prenada Medio Group, 2007.

Arief, Barda Nawawi, *Batas-batas kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 1996.

_____, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang. 1996.

- Baharuddin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2001.
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1978.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Cetakan pertama, Bandung.
- Mardjono, Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi, Jakarta, 1997.
- Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Korupsi*, Referensi, Jakarta, (Selanjutnya disebut Marwan Effendi III), 2012.
- Michael Barama, *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1984.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, VI Press, Jakarta, 1986.

_____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 12, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, P.T.Rineka Cipta, Cetakan Kelima, Jakarta, 2007.

Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Putusan Hakim

Putusan hakim No.Putusan 09/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JMB

D. Majalah/Jurnal

Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, “Program Penelitian Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (KHN RI) Tahun 2009”.

E. Internet

jentera.ac.id/kabar/international-lecture-membedah-pemikiran-daniel-s-lev-

[terhadap-budaya-hukum-dan-politik-peradilan-di-indonesia](http://jentera.ac.id/kabar/international-lecture-membedah-pemikiran-daniel-s-lev-) diakses pada 08

Februari 2023, Jam 20.00 Wib.